



**AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015, dalam persidangan Pengadilan Negeri Selong yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

**AMAQ SEHABUDIN**

Umur ± 78 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, beralamat RW Damai Gubuk Daya, Desa Pringgasela, Kec. Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

**RAHMAN alias H. SAHIR RAHIMAH :**

Umur ± 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan TNI AD beralamat RW Damai Gubuk Daya, Desa Pringgasela, Kec. Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, yang selanjutnya disebut Penggugat II;

**INAQ RUSNI**

: Umur ± 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tagga, , beralamat RW Damai Gubuk Daya, Desa Pringgasela, Kec. Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama ( Para Penggugat).

1. AMAQ SAODAH : Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Dasan Tempasan Gubuk Barat Desa Pringgasela Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. AMAQ HIRMAN Alias HAJI SAMSUDIN: Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat



Dasan Baru Manggis Dusun Aikdewa Utara  
Desa Aikdewa, Tempasan Gubuk Barat Desa  
Pringgasela Kecamatan Pringgasela Kabupaten  
Lombok Timur, yang selanjutnya disebut  
sebagai Tergugat II,

3. MUHAMMAD SALEH  
Dasan Tempasan

:Agama Islam, Pekerjaan PNS, Alamat

Gubuk Barat Desa Pringgasela Kecamatan  
Pringgasela Kabupaten Lombok Timur, yang  
selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Untuk selanjutnya di sebut sebagai **PARA TERGUGAT**. -----

**DAN**

1. MUHAMMAD NUR  
Barat

:Agama Islam, Pekerjaan Guru, Alamat Gubuk  
Desa Pringgasela Kecamatan Pringgasela  
Kabupaten Lombok Timur.

2. DONI ALFIAN  
Alamat Gubuk Barat

:Agama Islam, Pekerjaan Swasta,

Desa Pringgasela Kecamatan Pringgasela  
Kabupaten Lombok Timur.

Yang selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Yang selanjutnya Para Tergugat dan Turut Tergugat disebut sebagai Pihak  
kedua;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri  
persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut,  
dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi yang diusahakan oleh  
mereka sendiri. Untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

Bahwa antara pihak Penggugat dan pihak Para Tergugat serta Turut  
Tergugat I, II telah sepakat untuk mengakhiri Perkara Perdata Nomor : 48 /  
Pdt.G/2015/PN.SEL secara damai dan kekeluargaan pada hari Jumat



tanggal 26 Juni 2015 dengan mengacu kepada beberapa pasal kesepakatan yaitu:

1. Bahwa pihak pertama bersedia menyelesaikan Perkara Nomor 48/Pdt.G/2015/PN. Sel melalui upaya damai dengan pihak kedua, dimana pihak kedua bersedia memberikan konvensasi dalam bentuk uang sejumlah Rp. 60.000.000,00 kepada pihak pertama.
2. Bahwa Pihak kedua tetap menguasai tanah obyek sengketa seluas  $\pm$  31.000 m<sup>2</sup> yang terletak di Orong Makam Jepun Dusun Aik Dewa Utara Desa Aik Dewa Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur. Sebagai tertera dan menjadi obyek gugatan dalam perkara Nomor 48/Pdt.G/2015/PN.Sel menjadi hak milik pihak kedua;
3. Bahwa pihak pertama tidak akan mengajukan gugatan kembali dan / atau memperkarakan kembali obyek sebagaimana poi 2 (dua) yang sekarang dikuasai oleh Pihak kedua.
4. Bahwa perjanjian ini tidak boleh dibatalkan oleh salah satu pihak apapun alasannya kecuali disetujui oleh kedua belah pihak.

Kemudian Pengadilan Negeri Selong menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PUTUSAN**

**NO.48/PDT.G/2015/PN.SEL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 154Rbg dan PERMA No. 01 tahun 2008 serta ketentuan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut diatas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.296.000,00 (satu juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015 oleh Anton Budi Santoso. SH. MH sebagai Ketua Majelis, Erni Priliawati SH, SE dan Yoga Perdana. SH. Masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh Johariah Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat III dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I, II, para Turut Tergugat.

Hakim Anggota  T.T.D <b><u>Erni. Priliawati, S.H, SE</u></b>	Hakim Ketua Majelis  T.T.D <b><u>Anton Budi Santoso, S.H.,M.H.</u></b>
Hakim Anggota  T.T.D <b><u>Yoga Perdana. S.H.</u></b>	
Panitera Pengganti  T.T.D <b><u>Johariah</u></b>	

Perincian biaya :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Materai	Rp.	6.000,-
3. Proses	Rp.	50.000,-
4. Panggilan sidang	Rp.	1.205.000,-
5. Pemeriksaan setempat	Rp.	-
6. Redaksi	Rp.	<u>5.000,-</u>

Jumlah Rp. 1.296.000,00

(Satu juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)